



PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI Tempat dan tanggal lahir Bima, 30-12-1972 umur 50 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam bertempat tinggal di Jl. Sriti II No. 93 RT/RW. 003/002 Kel. Remu Utara Kecamatan Sorong;

Sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 464/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama (Irfan Ramadhan) lahir di Sorong pada tanggal 24 November 2002;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Agus Arifin saat ini tinggal di Kelurahan Nungga RT.004/RW.001 Kecamatan Rasane Timur Kota Bima;
3. Bahwa (Irfan Ramadhan) akan mengikuti Tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung yang bernama Agus Arifin telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari (Irfan Ramadhan) tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa perwalian tertanggal, 03 Oktober 2022;
5. Bahwa anak (Irfan Ramadhan) saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI adalah Wali dari anak yang bernama (Irfan Ramadhan) lahir di Sorong di pada tanggal 24 November 2002 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kamis tanggal 6 Oktober 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI, dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Fotokopy Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2022 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;-
- Bukti P-3 : Fotokopy Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya
- Bukti P-4 : Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRFAN RAMADHAN yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Fotokopy Ijazah Menengah Atas atas nama IRFAN RAMADHAN yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi WA ONI dibawah sumpah dan saksi LA UCU dibawah sumpah yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama IRFAN RAMADHAN dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-3 : Fotokopy Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat "dikonstantir" tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Jl. Sriti II No. 93 RT/RW. 003/002 Kel. Remu Utara Kecamatan Sorong, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Fotokopy Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2022 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;-
- Bukti P-3 : Fotokopy Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya
- Bukti P-4 : Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRFAN RAMADHAN yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Fotokopy Ijazah Menengah Atas atas nama IRFAN RAMADHAN yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI;
- Bahwa saat ini IRFAN RAMADHAN lahir di Sorong di pada tanggal 24 November 2002 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl. Sriti II No. 93 RT/RW. 003/002 Kel. Remu Utara Kecamatan Sorong ;
- Bahwa IRFAN RAMADHAN berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari IRFAN RAMADHAN;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI 2022 adalah Irfan Ramadhan lahir di Sorong di pada tanggal 24 November 2002;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama Irfan Ramadhan tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jl. Sriti II No. 93 RT/RW. 003/002 Kel. Remu Utara Kecamatan Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari Irfan Ramadhan telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak Irfan Ramadhan kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama Irfan Ramadhan guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI adalah Wali dari anak yang bernama IRFAN RAMADHAN lahir di Sorong di pada tanggal 24 November 2002 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 464/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 5 Oktober 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, DAHLIANI, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

DAHLIANI, S.Sos., S.H

Hakim,

ttd

MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon MUHAMMAD FAGIH KADSU A. GANI pada hari Kamis , tanggal 6 Oktober 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH

Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

1. Salinan penetapan Rp. 13.500,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
- Rp. 23.500,-

(Duapuluh tiga ribu limaratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)